



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 445/179/VII/2022.

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
1. Bahwa guna mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu khususnya pelayanan di Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, maka perlu ditunjuk Kepala Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut nomor 1 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 3. Undang- undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai kepala Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu bertugas mengkoordinasi kegiatan pelayanan di Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam diktum kesatu bertanggung jawab kepada Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu melalui Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2022.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 04 Juli 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Nomor : 445/179/VII/2022
Tanggal : 04 Juli 2022

**PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN**

No	NAMA / NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	KARTIKA RENDRIYANTORO, A.Md NIP. 19790325 201101 1 007	Perekam Medis	Kepala Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM